


Dokumen Persyaratan Pendaftaran **Pengawas TPS** Pemilihan 2024



- a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran IV);
- f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (Lampiran V); yang memuat:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. Bersedia bekerja penuh waktu;
 6. Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Berkas Pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

